

TRANSFORMASI FINTECH PINJAMAN ONLINE PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DALAM MENJAWAB TANTANGAN KEUANGAN MODERN**Erfintya Ghina Rofifati¹, Muhammad Lathoif Ghozali²**¹Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya¹email: ghinarofifati@gmail.com²Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya²email: lathoif@uinsa.ac.id**ABSTRACT**

Penelitian ini mengkaji perkembangan financial technology (fintech) di Indonesia dan dampaknya terhadap sistem keuangan serta inklusi masyarakat. Dengan fokus pada isu utama, seperti transformasi digital, regulasi pemerintah, serta tantangan dalam literasi dan keamanan keuangan, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana fintech dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan analisis terhadap regulasi, inovasi teknologi, dan studi kasus layanan fintech seperti e-wallet, P2P lending, dan fintech syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan, efisiensi transaksi, serta pemberdayaan UMKM. Namun, regulasi yang kuat dan literasi keuangan yang lebih baik diperlukan untuk mengatasi tantangan seperti pinjaman online ilegal dan kesenjangan akses di daerah terpencil.

Kata Kunci; *Fintech; inklusi keuangan; regulasi; teknologi digital; P2P lending; ekonomi inklusif*

ABSTRACT

This research examines the development of financial technology (fintech) in Indonesia and its impact on the financial system and societal inclusion. By focusing on key issues, such as digital transformation, government regulations, and challenges in financial literacy and security, this research aims to understand how fintech can drive inclusive economic growth. The approach used is descriptive qualitative, with analysis of regulations, technological innovation, and case studies of fintech services such as e-wallet, P2P lending, and sharia fintech. The research results show that fintech makes a significant contribution in increasing financial inclusion, transaction efficiency, and empowering MSMEs. However, strong regulations and better financial literacy are needed to overcome challenges such as illegal online lending and access gaps in remote areas.

Keywords; *Fintech; financial inclusion; regulation; digital technology; P2P lending; inclusive economy*

I. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam industri keuangan, menciptakan inovasi yang menjembatani kesenjangan akses terhadap layanan finansial. Salah satu wujud nyata dari transformasi ini adalah perkembangan teknologi keuangan (*fintech*) di sektor pinjaman online (Haerunnisa & Sugitanata, 2024). Dengan kemudahan akses melalui aplikasi berbasis smartphone, fintech pinjaman online menawarkan solusi pembiayaan yang lebih cepat, praktis, dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional. Prosesnya yang tanpa batasan geografis, didukung oleh analisis data canggih, memungkinkan pengguna mendapatkan pinjaman dalam hitungan menit. Kehadiran fintech ini tidak hanya memberikan alternatif bagi individu yang sebelumnya sulit mengakses perbankan konvensional, tetapi juga mempercepat

inklusi keuangan di masyarakat(Wasyith, 2019). Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul tantangan seperti risiko bunga tinggi, ketidakseimbangan informasi, dan potensi ketidaksesuaian dengan nilai-nilai syariah yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari para pemangku kepentingan.

Kompleksitas tantangan keuangan modern semakin dirasakan oleh masyarakat, terutama mereka yang berada di luar jangkauan sistem perbankan konvensional. Kesulitan akses terhadap layanan perbankan sering kali disebabkan oleh persyaratan administratif yang rumit, keterbatasan geografis, hingga kurangnya literasi keuangan(Linggadjaya, Sitio, & Situmorang, 2022). Di sisi lain, kebutuhan akan layanan keuangan yang lebih inklusif dan fleksibel terus meningkat, seiring dengan berkembangnya gaya hidup dinamis dan tuntutan ekonomi yang semakin beragam. Masyarakat kini membutuhkan solusi yang tidak hanya cepat dan mudah diakses, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan finansial mereka secara personal(Budiono, 2017). Kondisi ini menjadi peluang bagi teknologi keuangan modern untuk hadir sebagai jembatan, menjawab kesenjangan layanan keuangan dengan pendekatan yang lebih adaptif dan inovatif.

Perspektif *Maqashid Syariah* menawarkan kerangka yang relevan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam layanan keuangan digital(Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi, 2017). Dalam era modern yang didominasi oleh teknologi, kebutuhan akan keuangan yang cepat dan efisien harus tetap selaras dengan nilai-nilai Islam yang menitikberatkan pada keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. *Maqashid Syariah* berfokus pada perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga setiap inovasi finansial, termasuk fintech, perlu dirancang agar tidak hanya memberikan manfaat ekonomis tetapi juga menjamin kesejahteraan spiritual dan sosial(Haerunnisa & Sugitanata, 2024). Dengan demikian, layanan keuangan digital harus menghindari praktik riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi), sembari memastikan keadilan dalam setiap aspek transaksi. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap fintech syariah, tetapi juga menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan membawa keberkahan.

Penggunaan fintech di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan, didorong oleh kemudahan, efisiensi, dan aksesibilitas layanan keuangan digital. Berdasarkan laporan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), individu mendominasi segmen pengguna dengan 42,7%, disusul oleh pelaku UKM sebesar 28%, yang memanfaatkan fintech untuk kebutuhan transaksi harian, modal usaha, hingga optimalisasi operasional. Pengguna fintech sebagian besar berasal dari kelompok pendapatan menengah ke bawah, dengan penghasilan IDR 5-10 juta mendominasi sebesar 41,5%. Selain itu, kelompok usia produktif 26-35 tahun juga tercatat sebagai pengguna utama, dengan kontribusi sebesar 70,8%. Alasan utama beralihnya masyarakat ke fintech adalah karena kemampuannya menawarkan layanan yang cepat, fleksibel, dan efisien, mulai dari pembayaran hingga investasi. Teknologi ini juga telah mendorong inklusi keuangan, memungkinkan akses layanan bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh lembaga keuangan tradisional. Namun, dinamika regulasi di sektor fintech tetap menjadi tantangan. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa fintech menjadi salah satu sektor dengan tingkat aduan tertinggi, mencapai 9.226 laporan dalam dua tahun terakhir (Mengulik Latar Belakang Pengguna FinTech Indonesia <https://mitraberdaya.id/id/news-information/pengguna-fintech-indonesia> dikutip 24 Juli 2024)

Untuk mengatasi tantangan ini, regulasi yang komprehensif diperlukan untuk menjamin keamanan, transparansi, dan keadilan bagi pengguna. Penerapan standar internasional seperti ISO/IEC 27001 untuk keamanan informasi, ISO/IEC 27701 untuk privasi data, dan ISO/IEC 20000-1 untuk manajemen layanan TI menjadi langkah penting. Selain itu, kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan konsumen dapat menciptakan ekosistem fintech yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Regulasi yang kuat dan penerapan prinsip-prinsip perlindungan konsumen akan membantu mendorong pertumbuhan fintech yang tidak hanya inovatif tetapi juga bertanggung jawab secara sosial (Mengulik Latar Belakang Pengguna FinTech Indonesia <https://mitraberdaya.id/id/news-information/pengguna-fintech-indonesia> dikutip 24 Juli 2024)

Transformasi sosial ekonomi melalui fintech menjadi peluang besar dalam mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan masyarakat(Jahar, 2015). Kehadiran fintech memberikan

akses luas kepada segmen masyarakat yang sebelumnya sulit terjangkau oleh layanan perbankan tradisional, seperti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat pedesaan (Abdullah, 2002). Dengan proses yang lebih sederhana, cepat, dan berbasis teknologi, fintech mampu memberdayakan ekonomi masyarakat dengan memberikan solusi pembiayaan yang sesuai kebutuhan dalam mengintegrasikan teknologi dengan nilai-nilai keislaman membuka ruang untuk menciptakan sistem keuangan berbasis syariah yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan (Nila Atikah, 2024). Dengan memadukan inovasi teknologi dan prinsip maqashid syariah, fintech dapat menjadi motor penggerak transformasi ekonomi yang tidak hanya inklusif, tetapi juga beretika, menghadirkan keberkahan bagi seluruh lapisan masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk mengeksplorasi peran fintech dalam mendukung inklusi keuangan, pemberdayaan masyarakat, dan integrasi nilai-nilai keislaman dalam sistem keuangan (Purwanza dkk., 2022). Studi literatur dipilih karena memberikan ruang untuk menganalisis teori, konsep, dan perspektif dari berbagai sumber sekunder, seperti jurnal akademik, buku, laporan penelitian, regulasi, dan artikel yang relevan (Nirmadarningsih Hiya, 2022). Proses penelitian dilakukan secara sistematis melalui pengumpulan data dari sumber terpercaya, evaluasi kredibilitas literatur, serta analisis isi untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kesenjangan dalam pembahasan. Penelitian ini berfokus pada isu-isu utama, seperti regulasi fintech, perlindungan konsumen, keadilan ekonomi, dan penerapan maqashid syariah dalam keuangan digital (Yusanto, 2020).

Hasil analisis akan disintesis untuk membangun argumen komprehensif mengenai hubungan antara fintech dan pengembangan sistem keuangan yang inklusif dan berbasis syariah. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam mengenai tantangan sekaligus peluang fintech dalam menciptakan transformasi sosial ekonomi yang berkelanjutan, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk pengembangan fintech berbasis nilai keislaman di masa depan (Nurahma & Hendriani, 2021).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Konseptual Maqashid Syariah dalam Fintech Pinjaman Online

Kerangka filosofis *Maqashid Syariah* merupakan landasan utama yang menjadi tujuan fundamental dalam penerapan syariah Islam (Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi, 2017). Maqashid Syariah berupaya mencapai keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan spiritual dengan berfokus pada pencapaian kemaslahatan universal (*maslahah ammah*), yakni upaya menciptakan manfaat yang sebesar-besarnya dan menghindari kemudharatan bagi umat manusia. Dalam hierarki maqashid, terdapat tiga tingkatan perlindungan yang menjadi prioritas (Majid, 2022):

- a. *Dharuriyyat*, kebutuhan mendasar seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang harus dijaga untuk keberlangsungan hidup.
- b. *Hajiyyat*, kebutuhan penunjang yang memudahkan kehidupan tanpa mendesak.
- c. *Tahsiniyyat*, kebutuhan pelengkap yang memperindah serta meningkatkan kualitas hidup.

Pendekatan ini tidak hanya bersifat normatif tetapi juga dinamis, memungkinkan syariah untuk relevan dengan tantangan zaman. Dengan demikian, maqashid syariah menjadi fondasi dalam mendesain kebijakan atau sistem, termasuk dalam sektor keuangan, yang memastikan bahwa keadilan, transparansi, dan kesejahteraan kolektif tetap terjaga (Romli, 2019). Konsep ini relevan dalam konteks modern, seperti dalam pengembangan teknologi keuangan berbasis syariah, yang mengintegrasikan inovasi dengan nilai-nilai maqashid untuk menciptakan sistem keuangan yang inklusif, beretika, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat (Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi, 2017). Prinsip-prinsip dasar dalam transaksi keuangan syariah berfokus pada terciptanya

keadilan dan keseimbangan dalam setiap interaksi ekonomi. Salah satu prinsip utama adalah(Zahara, 2020);

- a. Keadilan (*adl*), yang memastikan bahwa semua pihak dalam transaksi memperoleh hak dan kewajiban yang jelas serta setara, tanpa ada pihak yang dirugikan.
- b. Larangan riba menjadi fundamental, di mana bunga yang diterapkan pada transaksi pinjaman dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.
- c. Transaksi syariah juga menghindari *gharar* (ketidakpastian)
- d. *Maysir* (spekulasi), yang dapat menciptakan kerugian bagi pihak yang tidak memiliki informasi yang jelas atau terlibat dalam perjudian finansial.

Sebagai gantinya, sistem keuangan syariah mengedepankan konsep bagi hasil dan risiko bersama, yang berarti keuntungan atau kerugian dalam suatu transaksi dibagi secara adil sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak(Sadari & Hakim, 2019). Pendekatan ini mendorong kolaborasi yang saling menguntungkan dan mengurangi ketimpangan dalam distribusi keuntungan. Transparansi dan kehati-hatian dalam bertransaksi juga merupakan prinsip kunci, di mana setiap pihak harus memiliki pemahaman yang jelas tentang syarat, ketentuan, dan potensi risiko yang terlibat. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, sistem keuangan syariah bertujuan menciptakan sistem yang lebih adil, berkelanjutan, dan membawa manfaat bagi semua pihak tanpa mengorbankan nilai moral atau sosial(Hamidah, 2024). Implementasi nilai-nilai *maqashid syariah* dalam teknologi keuangan digital berperan penting dalam menciptakan sistem yang tidak hanya inovatif tetapi juga etis dan berkeadilan. Salah satu aspek utama adalah perlindungan hak-hak konsumen, yang menjamin bahwa pengguna platform fintech mendapatkan perlakuan yang adil, transparan, dan terlindungi dari praktik eksploitasi atau penipuan(Zuchroh, 2024). Untuk mencapai ini, penting adanya mekanisme verifikasi yang ketat serta pengendalian risiko syariah yang memastikan bahwa setiap transaksi bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta selaras dengan prinsip-prinsip keuangan Islam(Budiono, 2017).

algoritma fintech yang digunakan dalam proses peminjaman atau investasi harus dirancang dengan mempertimbangkan etika dan prinsip syariah, seperti penghindaran ketidakpastian yang berlebihan dan risiko spekulatif yang merugikan salah satu pihak melalui pemrograman algoritma yang memprioritaskan keadilan dan transparansi dalam keputusan yang diambil(Suryono, 2019). Pengembangan model bisnis *fintech* harus mendukung kesejahteraan sosial ekonomi, dengan menciptakan peluang bagi pemberdayaan masyarakat, terutama yang kurang terlayani oleh sistem keuangan tradisional, seperti UMKM dan individu di daerah terpencil(Norrahman, 2023). Dengan mengintegrasikan nilai *maqashid syariah* dalam setiap aspek teknologi keuangan digital, fintech dapat menciptakan ekosistem yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang luas, mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan bersama.

2. Transformasi Model Bisnis Pinjaman Online Berbasis Syariah

Mekanisme pembiayaan digital sesuai prinsip syariah memanfaatkan berbagai skema akad yang telah diatur dalam hukum Islam untuk memastikan setiap transaksi keuangan tidak hanya efektif, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan keberkahan(Billytona, Rizal, Khoiriyah, Kurnia, & Oktavia, 2024). Beberapa skema akad yang paling umum digunakan dalam *fintech* syariah adalah (Sadari & Hakim, 2019);

- a. *Murabahah*, platform fintech membeli barang atau aset sesuai permintaan konsumen dan kemudian menjualnya dengan harga yang disepakati, yang mencakup margin keuntungan yang transparan.
- b. *Mudharabah* dan *musyarakah*, di sisi lain, adalah bentuk bagi hasil yang mengedepankan kerjasama antara pihak yang menyediakan modal dan yang mengelola usaha, dengan pembagian keuntungan yang jelas dan adil sesuai kesepakatan awal.

Pentingnya sistem perhitungan bagi hasil yang transparan dalam mekanisme pembiayaan digital adalah untuk menghindari ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari investasi atau pembiayaan harus dihitung berdasarkan prinsip keadilan dan sesuai dengan proporsi yang telah disepakati sebelumnya antara penyedia dana dan penerima pembiayaan tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dieksploitasi (Norrahman, 2023). Selanjutnya, mekanisme pembayaran berbasis digital harus dirancang agar sesuai dengan prinsip syariah, termasuk penghindaran unsur riba dan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan bebas dari spekulasi berlebihan atau ketidakpastian. Pembayaran dilakukan dengan cara yang jelas dan tidak memberatkan pihak debitur, dengan pengaturan angsuran yang adil dan transparan (Wakhidah, Widyawati, & Pramono, 2024). Untuk menjamin bahwa setiap transaksi benar-benar memenuhi syariah, kontrol dan verifikasi digital sangat penting.

Sistem teknologi harus mencakup audit dan mekanisme kontrol yang mampu memastikan bahwa semua aktivitas transaksi mematuhi prinsip-prinsip syariah, baik dari segi akad, perhitungan, maupun pembayaran (Lubis, 2023). Hal ini dapat dilakukan melalui *smart contracts* atau sistem otomatis lainnya yang memverifikasi kepatuhan syariah secara real-time, mengurangi potensi penyimpangan, dan memberikan rasa aman bagi semua pihak yang terlibat (Kurniawijaya, Yudityastri, & Zuama, 2021). Dengan demikian, pembiayaan digital yang berbasis syariah tidak hanya efektif dalam mendukung inklusi keuangan, tetapi juga menjamin keberlanjutan dan keadilan sosial dalam setiap transaksi. Inovasi produk dan layanan keuangan digital berbasis syariah menghadirkan berbagai solusi canggih yang mendukung inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah pengembangan platform pinjaman mikro berbasis syariah, yang menyediakan akses pembiayaan bagi individu atau usaha kecil yang sebelumnya sulit dijangkau oleh sistem perbankan tradisional (Dz., 2018).

Skema akad syariah seperti *murabahah* atau *mudharabah*, platform ini memberikan pinjaman tanpa bunga, dengan ketentuan yang adil dan transparan, serta menghindari unsur-unsur riba, gharar, dan maysir (Zahara, 2020). Integrasi teknologi *blockchain* dalam transaksi keuangan syariah membuka peluang untuk menciptakan sistem yang lebih aman dan transparan. Blockchain memastikan setiap transaksi tercatat dengan aman, tidak dapat diubah, dan dapat diaudit secara terbuka, yang sangat sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi dapat mengurangi potensi manipulasi atau ketidakjujuran dalam transaksi keuangan digital (Zuchroh, 2024). Sistem penilaian kelayakan pembiayaan berbasis big data dalam keuangan digital syariah. Dengan menggunakan teknologi big data, lembaga keuangan dapat menganalisis pola pengeluaran, riwayat transaksi, dan faktor-faktor lainnya untuk menilai kelayakan peminjam secara lebih objektif dan akurat, mengurangi risiko kerugian, dan memastikan pembiayaan diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan (Hasanah & Sayuti, 2024).

Teknologi enkripsi, autentikasi dua faktor, dan sistem keamanan tingkat lanjut melindungi data pribadi dan transaksi pengguna, memastikan bahwa informasi sensitif tetap aman dari ancaman peretasan atau penyalahgunaan. (Asyari Hasan, Anisa Nurfitriani, Hesti Putri Rachman, Reja Wardana Putra, 2016) Dengan demikian, inovasi dalam produk dan layanan keuangan digital syariah tidak hanya memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, tetapi juga menjamin bahwa setiap transaksi dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah yang tepat, serta melindungi kepentingan dan keamanan pengguna secara maksimal (Hasanah & Sayuti, 2024). Pemberdayaan ekonomi melalui fintech inklusif membuka peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang selama ini kesulitan mengakses layanan keuangan tradisional.

Model pembiayaan untuk pelaku usaha mikro dan kecil, fintech syariah menawarkan solusi pembiayaan yang berbasis pada prinsip keadilan, seperti *mudharabah* atau *musyarakah*, yang memungkinkan pengusaha kecil untuk mendapatkan modal tanpa terjebak dalam beban bunga tinggi atau ketidakpastian yang merugikan (Abdurohman, 2021). Pendekatan ini tidak hanya memberikan akses modal, tetapi juga mendukung pertumbuhan usaha mereka secara berkelanjutan. Salah satu keunggulan fintech inklusif adalah aksesibilitas layanan keuangan bagi masyarakat yang kurang terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Teknologi digital memungkinkan layanan keuangan menjangkau daerah-daerah terpencil dan masyarakat yang sebelumnya terhalang oleh hambatan geografis, administrasi, atau sosial (Abdurohman, 2021). Hal ini membuka jalan bagi

mereka untuk memperoleh layanan keuangan yang adil, seperti pinjaman berbasis syariah, tabungan, dan asuransi, dengan prosedur yang lebih sederhana dan biaya yang lebih terjangkau.

Dampak edukasi keuangan digital berbasis syariah menjadi sangat penting. Banyak masyarakat yang belum familiar dengan prinsip-prinsip keuangan Islam atau cara menggunakan layanan fintech secara efektif dan aman (Sari, Hartono, & Sayidatul, 2022). Melalui program edukasi yang terstruktur, dapat diberikan pemahaman tentang bagaimana mengelola keuangan, menghindari riba, dan memanfaatkan layanan keuangan digital yang sesuai dengan syariah untuk meningkatkan kualitas hidup. Potensi pengentasan kemiskinan melalui inklusi keuangan digital sangat besar dalam memberi akses ke layanan keuangan yang lebih luas, masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha, mengelola pendapatan dengan lebih baik, dan memperbaiki taraf hidup yang adil, transparan, dan berbasis pada prinsip syariah, fintech inklusif dapat menjadi alat yang efektif dalam menciptakan peluang ekonomi yang merata dan berkelanjutan, serta mendukung pengentasan kemiskinan di berbagai lapisan masyarakat (Hasanah & Sayuti, 2024).

3. Regulasi dan Tantangan Implementasi Fintech Pinjaman Online Syariah

Kerangka hukum dan pengawasan dalam fintech syariah merupakan elemen krusial untuk memastikan bahwa layanan keuangan digital beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta memberikan perlindungan yang maksimal bagi konsumen dan industri (Hermawan, Syamil, & Heriyati, 2020). Di tingkat nasional dan internasional, regulasi fintech syariah mulai berkembang pesat untuk mengakomodasi kebutuhan layanan keuangan digital yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari persyaratan operasional, perlindungan konsumen, hingga kepatuhan terhadap akad syariah untuk menciptakan ekosistem yang transparan, adil, dan aman bagi pengguna (Mena Amertha & Anwar, 2022). Peran lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia sangat penting dalam menjamin bahwa fintech syariah beroperasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. OJK, bersama dengan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk dan layanan keuangan digital yang ditawarkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir (Rivanka Diaryzki, 2023).

Standarisasi prinsip syariah dalam layanan keuangan digital menjadi aspek yang sangat vital. Dalam hal ini, lembaga-lembaga seperti DSN-MUI memainkan peran penting dalam menetapkan fatwa atau pedoman yang mengatur pelaksanaan transaksi syariah dalam fintech (Usanti, 2015). Hal ini memastikan bahwa setiap produk dan layanan yang disediakan oleh fintech syariah tidak hanya memenuhi standar hukum, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan dan transparansi. Koordinasi antar otoritas regulasi seperti OJK, DSN-MUI, dan Bank Indonesia menjadi faktor penentu untuk menciptakan keselarasan dalam kebijakan dan pengawasan (Hasanah & Sayuti, 2024). Kerjasama antara lembaga-lembaga ini memastikan bahwa fintech syariah tidak hanya mematuhi prinsip syariah, tetapi juga menjalankan operasionalnya dalam kerangka hukum yang tepat dan mengikuti perkembangan teknologi secara efektif (Lastuti Abubaka, 2019). Koordinasi ini, memperkuat sistem pengawasan, sehingga sektor fintech syariah dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Kemajuan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan pesat financial technology (fintech) di Indonesia, yang secara signifikan mengubah cara masyarakat mengakses layanan keuangan. Fintech hadir sebagai solusi keuangan yang lebih cepat, efisien, dan mudah dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat, khususnya di era digital saat ini. Kehadirannya tak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga meningkatkan literasi keuangan dan inklusi finansial di berbagai wilayah Nusantara. Dari penggunaan layanan sederhana seperti ATM pada akhir 1980-an hingga perkembangan e-wallet, P2P lending, dan QRIS di masa kini, fintech telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian masyarakat modern. Sejarah fintech di Indonesia dimulai sejak Bank Niaga memperkenalkan ATM pertama kali pada 1987, diikuti oleh layanan e-banking dari Bank Internasional Indonesia (BII) setahun setelahnya. Perkembangan signifikan terjadi pada awal

2000-an dengan hadirnya KlikBCA, yang menjadi cikal bakal layanan perbankan berbasis internet. Pendirian Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) pada 2015 menandai tonggak baru kepercayaan masyarakat terhadap fintech. Hal ini didukung oleh peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), seperti POJK No. 77 Tahun 2016 dan peraturan tentang uang elektronik, yang memberikan landasan hukum untuk pengelolaan fintech secara aman dan terpercaya (Perkembangan Fintech di Indonesia dan Dampak Positifnya <https://www.upitra.ac.id/berita/read/perkembangan-fintech-di-indonesia#:~:text=Bahkan%2C%20pengguna%20Fintech%20di%20tahun,PBI/2016%20tentang%20Uang%20Elektronik> dikutip 15 Mei 2024)

Keberadaan fintech membawa dampak positif yang signifikan. Dengan memperluas akses ke layanan keuangan, fintech telah meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Kemudahan transaksi yang memungkinkan pembayaran kapan saja dan di mana saja juga menjadi daya tarik utama, memberikan efisiensi waktu dan biaya. Dalam sektor usaha kecil dan menengah, layanan seperti P2P lending menjadi penyokong utama pengembangan UMKM dengan menyediakan modal usaha yang lebih mudah dan terjangkau (Kusumawati & Sadik, 2016). Selain itu, peluang usaha yang terbuka dan sistem pembayaran yang praktis membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat, menciptakan dampak sosial yang nyata di berbagai sektor. Pada ranah syariah, fintech juga memberikan solusi yang berlandaskan prinsip Islam, yaitu keadilan, transparansi, dan kesesuaian dengan syariat (Aravik, Hamzani, Khasanah, & Tohir, 2024). Layanan ini memberikan perlindungan konsumen melalui informasi yang jelas, mekanisme pembagian keuntungan yang adil seperti dalam skema murabahah dan mudharabah, serta saluran pengaduan yang responsif. Regulasi yang melibatkan pengawasan dari OJK dan Dewan Syariah Nasional-MUI semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap fintech berbasis syariah (Hasanah & Sayuti, 2024).

Masa depan fintech di Indonesia sangat menjanjikan, didukung oleh peningkatan signifikan transaksi digital hingga 32% sejak 2019. Namun, beberapa tantangan masih mengintai, seperti rendahnya literasi keuangan di kalangan masyarakat dan ancaman dari pinjaman online ilegal. Dengan regulasi yang kokoh, pengawasan ketat, dan peningkatan edukasi masyarakat, fintech memiliki potensi besar untuk terus tumbuh secara berkelanjutan dan menjadi motor penggerak utama perekonomian Indonesia di masa depan. Transformasi yang telah terjadi membuktikan bahwa fintech bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan juga katalis perubahan sosial yang mampu menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan (Perkembangan Fintech di Indonesia dan Dampak Positifnya <https://www.upitra.ac.id/berita/read/perkembangan-fintech-di-indonesia#:~:text=Bahkan%2C%20pengguna%20Fintech%20di%20tahun,PBI/2016%20tentang%20Uang%20Elektronik> dikutip 15 Mei 2024). Strategi pengembangan ekosistem fintech syariah yang berkelanjutan merupakan kunci untuk memastikan bahwa sektor ini tumbuh secara sehat dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Salah satu langkah pertama yang sangat penting adalah pengembangan infrastruktur teknologi keuangan syariah.

Teknologi yang kuat dan dapat diandalkan akan memungkinkan platform fintech syariah untuk beroperasi secara efisien dan aman. Infrastruktur ini mencakup sistem pembayaran digital, keamanan data, serta platform yang mendukung transaksi berbasis syariah (Nila Atikah, 2024). Dengan infrastruktur yang baik, *fintech* syariah dapat mengatasi tantangan teknis dan memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Kolaborasi antara startup fintech, lembaga keuangan, dan regulator menjadi aspek penting dalam menciptakan ekosistem yang berkelanjutan (Sofiyannurriyanti, 2018). Kerjasama antara startup fintech yang inovatif, lembaga keuangan tradisional, dan regulator seperti OJK atau DSN-MUI akan memperkuat sistem pengawasan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Dz., 2018). Kolaborasi ini juga dapat mendorong adopsi teknologi yang lebih cepat, memperluas jangkauan layanan, serta menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan fintech syariah yang inklusif dan adil.

Program edukasi yang menasar konsumen, pelaku usaha, dan bahkan pengembang teknologi akan membantu mereka untuk lebih memahami manfaat dan cara kerja fintech syariah (Norrahman, 2023). Hal ini juga akan mempercepat penerimaan masyarakat terhadap

fintech sebagai solusi keuangan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Industri fintech yang dinamis menuntut adanya riset dan pengembangan untuk menciptakan produk dan layanan baru yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pasar (Sadari & Hakim, 2019). Inovasi tidak hanya terbatas pada teknologi, tetapi juga pada model bisnis yang mendukung inklusi keuangan, seperti pembiayaan mikro berbasis syariah atau penggunaan big data untuk menilai kelayakan kredit (Norrahan, 2023). Dengan kombinasi pengembangan infrastruktur yang kokoh, kolaborasi yang kuat, edukasi yang efektif, dan inovasi yang terus berlanjut, ekosistem fintech syariah dapat berkembang secara berkelanjutan, memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan perekonomian (Sadari & Hakim, 2019).

IV. KESIMPULAN

Pengembangan infrastruktur teknologi yang kokoh, kolaborasi antara startup fintech, lembaga keuangan, dan regulator, serta penerapan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dan transparansi, adalah faktor-faktor kunci yang dapat mendorong keberlanjutan fintech syariah di masa depan. Pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait fintech syariah menjadi bagian integral dalam memperluas adopsi teknologi keuangan berbasis Islam dalam implementasi fintech syariah masih ada, terutama dalam hal pengawasan yang efektif, perlindungan konsumen, serta penegakan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, penguatan regulasi, audit berkelanjutan, serta inovasi dalam produk dan layanan keuangan syariah perlu terus dikembangkan agar fintech syariah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.

Sebagai saran, para pelaku industri fintech syariah perlu terus berinovasi dengan menciptakan solusi yang lebih inklusif dan mengutamakan kesejahteraan sosial. Kolaborasi yang lebih erat antara sektor swasta, pemerintah, dan lembaga syariah sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang saling mendukung. Penguatan literasi keuangan digital berbasis syariah juga harus menjadi fokus utama agar masyarakat dapat memanfaatkan fintech secara bijak dan bertanggung jawab.

V. REFERENSI

- Abdullah, I. (2002). Tantangan pembangunan Ekonomi Dan Transformasi Sosial: Suatu Pendekatan Budaya. *Humaniora*, XIV(3), 260–270.
- Abdurohman, D. (2021). Legitimasi Akad Mudharabah dan Musyarakah dalam Al-Quran dan Hadits. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2(2), 248. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i2.458>
- Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi. (2017). Electronic money (E-money) dalam perspektif maqashid syariah. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 3(2), 76–77.
- Aravik, H., Hamzani, A. I., Khasanah, N., & Tohir, A. (2024). Fundamental Concepts of Work Ethics in Islamic Perspective and Its Implementation in Islamic Bank Marketing. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 10(1), 63–80. <https://doi.org/10.36908/isbank.v10i1.1220>
- Asyari Hasan, Anisa Nurfitriani, Hesti Putri Rachman, Reja Wardana Putra, M. F. F. (2016). Peran Pemerintah Dalam Memajukan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(September), 1–23.
- Billytona, C., Rizal, M., Khoiriyah, M., Kurnia, D., & Oktavia, R. (2024). Pemanfaatan Teknologi dalam Perkembangan Operasional Perbankan Syariah. *Economic and Business Management International Journal*, 6(2), 113–119.
- Budiono, A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice*, 2(1), 54–65. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337>
- Dz., A. S. (2018). Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi dan Tantangan. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*,

- 10(1), 63. <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2813>
- Haerunnisa, H., & Sugitanata, A. (2024). Eksplorasi Teori Disrupsi Digital Clayton Christensen Dan Maqashid Syariah Terhadap Inovasi Perbankan Syariah Di Era Digital. *J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, 3(01), 37–51. <https://doi.org/10.57210/j-ebi.v3i01.290>
- Hamidah, S. (2024). Pilihan Akad Pembiayaan Syariah untuk Pemberdayaan Pelaku Usaha Ternak Skala Mikro Berdasar Teori Economic Analysis of Law, 1(1).
- Hasanah, N., & Sayuti, M. N. (2024). Optimalisasi Regulasi Perbankan Syariah Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Akselerasi Transformasi Digital. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, 13(03), 709–723. Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/mankeu/article/view/36621>
- Hermawan, M. S., Syamil, A., & Heriyati, P. (2020). *Perspektif Industri Financial Technology di Indonesia Perspektif Industri Financial Technology di Indonesia*. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Ahmad-Syamil/publication/340088154_Perspektif_Industri_Financial_Technology_di_Indonesia/links/6395ba03e42faa7e75b590cf/Perspektif-Industri-Financial-Technology-di-Indonesia.pdf
- Jahar, A. S. (2015). Transformasi Gerakan Ekonomi Islam Kontemporer. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 39(2), 319–340. <https://doi.org/10.30821/miqot.v39i2.28>
- Kurniawijaya, A., Yudityastri, A., & Zuama, A. P. C. (2021). Pendayagunaan Artificial Intelligence Dalam Perancangan Kontrak Serta Dampaknya Bagi Sektor Hukum Di Indonesia. *Khatulistiwa Law Review*, 2(1), 260–279. <https://doi.org/10.24260/klr.v2i1.108>
- Kusumawati, F., & Sadik, J. (2016). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah pengolah sabut kelapa melalui inkubator bisnis dan Teknologi Tepat Guna. *Jurnal Berkala Ilmu Ekonomi*, 10(2), 186–210.
- Lastuti Abubaka, C. S. (2019). Implementasi Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah Melalui Penggunaan Polis Standar Dalam Asuransi Syariah. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 111–116. Retrieved from http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Lingadjaya, R. I. T., Sitio, B., & Situmorang, P. (2022). Transformasi Digital Pt Bank Jago Tbk dari Bank Konvensional menjadi Bank Digital. *International Journal of Digital Entrepreneurship and Business*, 3(1), 9–22. <https://doi.org/10.52238/ideb.v3i1.76>
- Lubis, F. A. (2023). Implementasi Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah Prudential Syariah Binjai. *Bata Ilyas Educational Management Review*, 3(1), 77–85.
- Majid, J. (2022). Financial Technology: Meningkatkan Inklusif Financial Emkm Di Era Pandemi Covid-19. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 111–121. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.155>
- Mena Amertha, N. Della, & Anwar, A. S. (2022). Obligasi Syariah di Indonesia Tinjauan Terhadap Jenis dan Penerapan Akad Serta Perlindungan Hukum Bagi Investor. *Az Zaqqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(2). <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i2.2401>
- Nila Atikah, S. (2024). Analisis Perkembangan Pasar Modal Syariah: Tantangan Dan Peluang Dalam Investasi Berbasis Prinsip Syariah. *Jurnal Inovasi Global*, 2(1), 204–213. <https://doi.org/10.58344/jig.v2i1.54>
- Nirmadarningsih Hiya, S. S. (2022). Studi Literatur Kebijakan Moneter Islam Tanpa

- Bunga. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 868–875.
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 101–126. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i2.11>
- Nurahma, G. A., & Hendriani, W. (2021). Tinjauan sistematis studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Mediapsi*, 7(2), 119–129. <https://doi.org/10.21776/ub.mps.2021.007.02.4>
- Purwanza dkk., S. W. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi. News.Ge.*
- Rivanka Diaryzki. (2023). Peran Pengaturan, Pengawasan, Dan Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Ipo Perusahaan Startup Unicorn Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1192(5), 379–399.
- Romli, M. (2019). Ushul Fiqh Sebagai Kerangka Berpikir Dalam Istibath Hukum Ekonomi Islam. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 1(2), 158–164. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v1i2.53>
- Sadari, S., & Hakim, A. (2019). Revitalisasi Keuangan Inklusif Dalam Sistem Perbankan Syariah di Era Financial Technology. *Zhafir | Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 1(1), 1–24. <https://doi.org/10.51275/zhafir.v1i1.126>
- Sari, D. P. A., Hartono, A., & Sayidatul, N. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return Saham pada BRILife. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 1(4), 957–974. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v1i4.880>
- Sofyanurriyanti, S. (2018). Penerapan Model Strategi Bisnis Pada Koperasi Syariah. *Rekayasa*, 11(1), 11. <https://doi.org/10.21107/rekayasa.v11i1.4121>
- Suryono, R. R. (2019). Financial Technology (Fintech) Dalam Perspektif Aksiologi. *Masyarakat Telematika Dan Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 10(1), 52. <https://doi.org/10.17933/mti.v10i1.138>
- Usanti, T. P. (2015). Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2), 408. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.63>
- Wakhidah, R., Widyawati, & Pramono, S. (2024). Analisis Kebijakan Penggunaan E-Peken sebagai Optimalisasi Pemberdayaan UMKM di Kelurahan Kedungdoro Kota Surabaya. *Jurnal Soetomo Administrasi Publik*, 2(1), 165–178.
- Wasyith, W. (2019). Does Technology Matter?: literature Review Adopsi Teknologi Dalam Riset Ekonomi Keuangan Syariah. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 3(2), 117–136. https://doi.org/10.22236/alurban_vol3/is2pp117-136
- Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication (Jsc)*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>
- Zahara, F. (2020). The Analysis of Maqashid Syariah on the Use of Fiat Money and Dinar Dirham. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(2), 1216–1226. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.964>
- Zuchroh, I. (2024). Transformasi Keuangan Syariah di Era Digital. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 3716–3724.
- Mengulik Latar Belakang Pengguna FinTech Indonesia <https://mitraberdaya.id/id/news-information/pengguna-fintech-indonesia> dikutip 24 Juli 2024
- Perkembangan Fintech di Indonesia dan Dampak Positifnya <https://www.upitra.ac.id/berita/read/perkembangan-fintech-di-indonesia#:~:text=Bahkan%2C%20pengguna%20Fintech%20di%20tahun,PBI/2016%20tentang%20Uang%20Elektronik> dikutip 15 Mei 2024.